BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian maka, sebagaimana penutupan pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan. Berikut ini merupakan kesimpulan dari peneliti yaitu:

1. Kerjasama yang digunakan diantaranya dengan jenis waralaba format bisnis. Hal ini terlihat dari adanya penggunaan logo, merk dagang dan sistem dalam usaha yang dipinjamkan pada pihak *franchisee*. Kerjasama waralaba ini juga mengisyaratkan bahwa semua peraturan dalam pendirian usaha mitra harus sesuai dengan usaha pusat. Jenis *syirkah* atau kerjasama antara *franchisee* dengan *franchisor* menurut padangan Islam adalah *syirkah mudarabah*. Dimana dalam kerja sama antara dua orang atau lebih dimana ada pihak pemodal (*shahibul maal)* dan ada pihak pengelola (*mudarib*) yang masing masing pihak berbagi keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian yang bukan akibat kelalaian pengelola ditanggung sesuai porsi modal pemilik modal dan kedua belah pihak diperbolehkan untuk turun aktif. dalam pengelolaan usaha, namun juga salah satu pihak dapat menggugurkan akan hak tersebut.
2. Pelaksanaan bagi hasil antara Alfamart sebagai pengusaha dengan CV. Ahsanah Mulya selaku pemilik modal dan yang menjalankan usaha tersebut,

dalam pembagian keuntungan kedua belah pihak telah bersepakat menentukan nominal keuntungan. Dimana keuntungan dalam bagi hasil telah ditentukan di awal yaitu membayar *royalty fee* apabila memenuhi target diatas Rp. 150.000.000,- apabila belum memenuhi target maka tidak perlu membayar *royalty fee* kepada *franchisor*. Sedangkan pemilik usaha yakni membayar *royalty fee* sebesar 2% dengan pengahasilan target pendapatan Rp. 175.000.000 sampai Rp 200.000.000 perbulan kemudian semua sisa keuntungan milik CV. Ahsanah Mulya. Kerjasama bagi hasil tersebut termasuk akad mudarabah muqayyadah. Hal ini telah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*. kesepakatan atau akad yang terjadi antara kedua belah pihak secara tertulis.

B. Saran

Peneliti memberikan saran bagi pihak-pihak yang terkait, adalah sebai berikut:

1. Bagi *Franchisor*

Untuk menghindari masalah dalam melaksanakan perjanjian bisnis waralaba, *franchisor* hendaknya selektif terhadap calon *franchisee*. calon f*ranchisee* hendaknya telah terkualifikasi dengan baik. selayaknya, *franchisor* tidak hanya melihat dari sisi kuantitas dan kualitas modal semata, namun juga melakukan langkah-langkah preventif seperti pembuatan kontrak yang mudah dipahami oleh calon *franchisee* yang mengatur secara jelas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga jika dirasa terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksaaan perjanjian, maka perjanjian yang

telah dibuat tersebut tinggal diimplemetasikan. disamping itu perlu adanya mekanisme kontrol yang memadai.

2. Bagi *franchisee*

Franchisee selayaknya memahami isi perjanjian karena pada umumnya format bisnis waralaba harus mengikuti prosedur yang ditentukan pemberi waralaba. agar dalam pelaksanaanya tidak ada pihak yang merasa dihianati oleh salah satu pihak, misalnya merasa dalam pembagian keuntungan tidak seimbang dan/atau kurang transparan.

3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan lebih banyak variabel untuk menggali lebih dalam mengenai bagi hasil sebuah waralaba.